



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dipandang perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan terhadap kesehatan manusia yang salah satu penyebabnya antara lain akibat kekurangan yodium;
 - b. bahwa garam yang beredar di masyarakat kadar iodiumnya cukup bervariasi sehingga dapat merugikan konsumen sehingga perlu dikendalikan dengan kegiatan iodisasi garam;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur peredaran garam dimasyarakat dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 - 8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan, dan Pengawasan Standart Nasional Indonesia;
 - 9. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENGENDALIAN PEREDARAN GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Surakarta.
- b. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Walikota adalah Walikota Surakarta.
- d. Garam konsumsi adalah garam beryodium yang komponen utamanya Natrium Chlorida (Na Cl) dan mengandung senyawa yodium 30 ppm sampai dengan 80 ppm melalui proses yodisasi dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat diperdagangkan untuk konsumsi manusia, ternak, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan.
- e. Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk garam.
- f. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan garam, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
- g. Perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan /atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual garam, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan garam dengan memperoleh imbalan.
- h. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha Badan lainnya.
- i. Konsumen adalah setiap orang pemakai garam yang tersedia dalam masyarakat , baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain , maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek pengendalian adalah semua garam yang beredar di Daerah.
- (2) Subyek pengendalian adalah setiap orang atau Badan yang berhubungan atau melakukan perdagangan, peredaran dan atau memakai garam.

BAB III

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 3

Siapapun dilarang membawa garam tidak cukup beryodium atau tidak beryodium kedalam atau keluar Daerah, kecuali garam untuk bahan baku industri atau makanan ternak.

Pasal 4

Setiap orang atau Badan hukum dilarang melakukan perdagangan dan atau peredaran garam tidak cukup beryodium atau tidak beryodium untuk konsumsi manusia.

Pasal 5

Setiap orang atau Badan hukum dilarang memproduksi dan atau mengemas garam tidak cukup yodium atau tidak beryodium untuk konsumsi manusia.

Pasal 6

- (1) Produsen dan Pengemas garam wajib mencantumkan label pada kemasannya.
- (2) Persyaratan teknis pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pengendalian peredaran garam dilakukan di Pasar-pasar, Toko, Sekolah dan Rumah Tangga.
- (2) Pemerintah Kota bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan pengendalian peredaran garam yang menjamin kebutuhan konsumen.
- (3) Pembinaan terhadap produsen, pengemas, distributor dan pemakai dilakukan oleh Tim.
- (4) Tata cara pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan walikota.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap peredaran garam dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pengawasan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan Tim terdiri dari unsur Pemerintah Kota , Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan unsur masyarakat.

Pasal 10

Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dilakukan terhadap garam yang beredar di pasar atau yang beredar di Lingkungan masing-masing.

Pasal 11

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ternyata menyimpang dari Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan/membahayakan konsumen, Pemerintah Kota dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan syadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3, 4, 5, dan 6 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota surakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya para Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendantangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung-jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 6 dan 7 dikenakan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 15

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 , dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa :

- a. perampasan barang tertentu;
- b. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- c. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- d. pencabutan ijin usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta .

Ditetapkan di Surakarta.
pada tanggal 21 Nopember 2003

WALIKOTA SURAKARTA

SLAMET SURYANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 1 Desember 2003

Sekretaris Daerah Kota Surakarta

ttd.

Drs. QOMARUDDIN, MM

NIP. 500 043 090